



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.BL. mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Pada tanggal 18 Nopember 1995, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.BL. Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di rumah kediaman bersama, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK PEMOHON, Tanggal lahir 08-09-1996;
 2. ANAK PEMOHON II Tanggal lahir 08-10-2003;
 3. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON III Tanggal lahir 24-11-2014;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dengan Nomor : 600/65/XI/95, tanggal 18 Nopember 1995, Bahwa untuk perlengkapan mengurus akta kelahiran anak, Pemohon mengalami kendala karena ternyata dalam Akte Nikah Pemohon terdapat kesalahan tulis nama Pemohon, pada data nama lengkap Pemohon tertulis ANAK PEMOHON, sedang yang benar adalah sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yaitu NAMA PEMOHON SALAH ;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Blitar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ANAK PEMOHON yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 600/65/XI/95 tanggal 18 Nopember 1995;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap di sidang, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis (surat) berupa;

1. Fotokopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, Nomor XXXX, tanggal 13 Desember 2012 yang telah dinezegeInd (P.1);
2. Fotokopi yang telah dinezegeInd Ijazah Universitar Kanjuruhan Malang Program Pascasarjana, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Direktur Universitas Kanjuruhan Malang, tanggal 04 September 2007 (P.2);
3. Fotokopi bermaterai cukup Surat Keterangan, atas nama PEMOHON, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar Nomor XXXX, tanggal 15 Januari 2015, (P.3);
4. Fotokopi yang telah dinezegeInd AKTA NIKAH atas nama NAMA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Nomor 600/65/XI/95, tanggal 18 November 1995;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.BL. Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini di tunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Blitar sehingga Pemohon adalah *legal standing* dalam perkara ini dan termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata ini adalah untuk kepentingan hukum sebagai salah satu syarat kelengkapan mengurus akta kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam sidang Pemohon hadir dan menerangkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di dalam kutipan akta nikah tidak sama dengan nama yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah anak Pemohon, sehingga timbul masalah ketika mengurus akta kelahiran anak, ternyata dalam Akte Nikah Pemohon terdapat kesalahan tulis nama Pemohon, pada data nama lengkap Pemohon tertulis NAMA PEMOHON SALAHsedang yang benar adalah sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yaitu XXXX ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 Majelis Hakim berpendapat bahwa;

- Bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup ;
- Bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti tersebut adalah mempunyai koneksitas (hubungan hukum) dengan perkara yang diajukan oleh pemohon;

Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas maka dapatlah diperoleh fakta yang nyata bahwa ternyata orang yang bernama PEMOHON pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 18 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar, adalah orang yang bernama PEMOHON, sesuai KTP, KK dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai nama Pemohon XXXX, pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar tanggal 18 Nopember 1995, adalah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah anak Pemohon dan yang benar adalah Pemohon bernama NAMA PEMOHON SALAH. Oleh karena itu nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, tanggal 18 Nopember 1995, harus dirubah sesuai dengan bunyi amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Permenag RI Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menyatakan, perubahan yang menyangkut biodata suami istri ataupun wali harus berdasarkan kepada Keputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 5 Permenag RI Nomor 11 tahun 2007 menyatakan yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah;

Menimbang, bahwa hadits Rasulullah SAW. Yang merupakan salah satu sumber hukum syara' yang berkaitan dengan perubahan nama menyatakan;

Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.BL. Halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم
فحسنوا اسماءكم (رواه ابو داود)

“Rasulullah S.A.W. bersabda; Sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka indahkanlah nama kalian” (hadist riwayat Imam Abu Dawud);

Menimbang, bahwa merubah nama sebagai salah satu identitas manusia, selama tidak ditemukan adanya i'tikad buruk, adalah sesuatu yang lazim berlaku di masyarakat khususnya di Indonesia, dan diperbolehkan menurut hukum Islam, sebagaimana sunnah Rasulullah S.A.W. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan;

انه صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال جميلة (رواه ابو داود)

“Sesungguhnya beliau (Rasulullah S.A.W), merubah nama ‘Ashiyah (seorang perempuan), menjadi Jamilah”(hadist riwayat Imam Abu Dawud);

Menimbang, bahwa nama bagi manusia dalam keyakinan Islam, tidak semata-mata hanya bagian dari identitas, melainkan menyebutnya adalah bagian dari do'a, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal Permenag RI Nomor 11 tahun 2007 dan Undang-undang serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama NAMA PEMOHON SALAH, yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 600/65/XI/95, tanggal 18 November 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, yang benar adalah NAMA PEMOHON BENAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diditetapkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1436 Hijriyah, Oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH., dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag. MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh NUR AZIZAH, SH., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH.

Ttd.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H.M. ZAINURI, SH.,MH.

Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.BL. Halaman 7 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

NUR AZIZAH, SH.

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh,
Panitera Pengadilan Agama Blitar

TTD

Drs. A. NURUL MUJAHIDIN

1. Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
2.	
3. Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.BL. Halaman 9 dari 7 halaman